



# Bupati Sumedang

## KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 420/Kep.16-Disdik/2009  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KOMITE PROGRAM SUBSIDI GURU TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2009

#### BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guru merupakan satu unsur tenaga kependidikan memiliki peranan yang sangat strategis dan faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan;
  - b. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu guru perlu diimbangi dengan kesejahteraan yang layak sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk memperlancar penyelenggaraan program subsidi guru berupa tunjangan fungsional guru, tunjangan kelebihan jam mengajar (KJM) maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Program Subsidi Guru Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2009;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 972/2341-Setdisdik tanggal 9 Juni 2009 perihal Tunjangan Profesi Pendidik;
2. Pedoman Fungsional Guru Non PNS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

1. Membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

2. Tugas Komite Program Subsidi Guru sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu memberikan saran, pendapat dan masukan kepada Sekretariat Komite Program Subsidi Guru Tingkat Kabupaten Sumedang agar dalam penyaluran subsidi untuk Guru Non PNS berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

3. Untuk membantu tugas Komite Program Subsidi Guru sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Komite Program Subsidi Guru Tingkat Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.


KEEMPAT

4. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Januari 2009

BUPATI SUMEDANG,  
  
DON MURDONO



SALINAN :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
3. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Terkait.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 420/Kep.16-Disdik/2009


Tanggal : 14 Januari 2009

Tentang : PEMBENTUKAN KOMITE PROGRAM SUBSIDI GURU  
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE

- I. Pembina : DR. H. DON MURDONO, SH., M.Si  
(Bupati Sumedang)
- II. Ketua : DR. H. DADY MUHTADI, M.Pd  
(Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
- III. Sekretaris : Drs. YONO TAHYANA  
(Kepala Bidang Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
- IV. Anggota : 1. Drs. AGUS TUPTUP  
(Kepala Seksi Mutu Pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
2. Drs. YUYUN BAHTIAR, M.Pd  
(Kepala Seksi Mutu Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)

BUPATI SUMEDANG.



DON MURDONO





PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU  
Jalan Dr. Rajiman No. 6 Telp. (022) 4241833 Fax. (022) 4241833  
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

Bandung, 9 Juni 2009

: 972/2341-Setdisdik  
: 1 (satu) set  
: Tunjangan Profesi Pendidik


Yth. Kepada  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten dan Kota  
Se Jawa Barat

Berkeaan dengan pengelolaan dana subsidi guru khususnya pembayaran tunjangan profesi pendidik untuk tahun anggaran 2009, ada beberapa hal perlu kami sampaikan :

1. Segera membentuk Komite dan Sekretariat Subsidi Guru sesuai dengan DIPA Nomor 0788.0/023-08.3/XII/2009 tanggal 31 Desember 2008;
2. Berdasarkan buku pedoman tunjangan profesi yang diterbitkan oleh Ditjen PMPTK Depdiknas. penyaluran tunjangan profesi tidak melalui mitra kerja Dinas Pendidikan Provinsi seperti tahun sebelumnya tetapi langsung oleh Bank BRI sebagai Mitra KPPN ditransfer ke rekening guru setelah terbit SPM dan SP2D;
3. Untuk kelancaran proses transfer, KPPN memerlukan data rinci sebagai berikut :
  - a. SPPP diajukan dan SPM diterbitkan per rekening Bank yang sama artinya guru dari TK s.d. SM dikelompokan berdasarkan Bank dimana guru membuka rekening. dengan demikian 1 (satu) Bank 1 (satu) SPPP/SPM sehingga jika variasi rekening tersebar di 10 (sepuluh) Bank maka Pengelola harus mengajukan 10 (sepuluh) SPPP dan Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan 10 (sepuluh) SPM serta KPPN menerbitkan 10 (sepuluh) SP2D setiap pencairan. Perlu diketahui pula bahwa Keputusan Dirjen PMPTK tentang penetapan guru penerima tunjangan profesi tidak memilah guru perjenjang dan tidak memilah rekening Bank. artinya dalam 1 (satu) SK dimungkinkan terdapat guru TK s.d. SM dan dimungkinkan dalam 1 (satu) SK terdapat 10 (sepuluh) jenis rekening Bank;
  - b. Aplikasi komputer yang dipergunakan Departemen Keuangan membutuhkan data guru penerima tunjangan dengan spesifikasi tertentu termasuk semua guru harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), padahal data guru yang ada tidak ada satu pun yang dilengkapi dengan NPWP. Untuk sementara, semua guru kami bubuhi NPWP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebab jika kolom NPWP tidak diisi aplikasi komputer Departemen Keuangan tidak bisa berfungsi sehingga SPM tidak bisa diterbitkan. Oleh karena itu sejak sekarang seluruh guru dan pengawas wajib memiliki NPWP dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Komite Subsidi Guru Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Disamping membutuhkan NPWP, penguangan data nama guru penerima tidak boleh membubuhkan koma diatas (') seperti Mas'ud tapi harus Masud, jika tidak dipenuhi aplikasi computer tidak bisa berfungsi;
  - c. Agar dimaklum pula bahwa Keputusan Dirjen PMPTK menjadi lampiran pengajuan SPPP dan SPM yang disampaikan ke KPPN untuk penerbitan SP2D dengan demikian seluruh data guru yang tertuang dalam seluruh lampiran harus sama dengan SK Dirjen, jika ada perubahan data guru seperti jumlah tunjangan dan Nomor Rekening Bank harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Kepala Dinas tersebut menjadi lampiran untuk SPPP, SPM dan SP2D. jika tidak tunjangan profesi tidak bisa ditransfer, oleh karena itu segera direkap seluruh data guru yang berubah dan sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan surat resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota sebagai dasar bagi Provinsi untuk menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

4. Besaran tunjangan profesi mengacu pada harga satuan gaji tahun 2008 yang diatur dengan PP Nomor 10 tahun 2008 bukan PP Nomor 8 tahun 2009 sebab pada saat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disusun dan disahkan oleh DPR-RI mengacu pada harga satuan gaji tahun 2008 sehingga jika pembayaran tunjangan profesi mengacu pada PP Nomor 8 tahun 2009, anggaran tidak akan mencukupi. Memperhatikan hal tersebut, penyesuaian jumlah tunjangan yang salah dalam SK Dirjen PMPTK agar mengacu pada PP Nomor 10 tahun 2008;
5. Untuk memudahkan verifikasi akhir di tingkat provinsi dan penguangan ke dalam form lampiran untuk pengajuan SPPP, penerbitan SPM dan SP2D, kami mohon validasi data yang dilakukan di Kabupaten dan Kota agar menggunakan copy file yang kami serahkan pada saat Rakor di Tasikmalaya dan tidak mengubah bentuk tabel serta urutan susunan guru;
6. Sampai tanggal 5 Juni 2009, data hasil validasi Kabupaten dan Kota yang sudah sampai kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah 24 Kabupaten dan Kota (terlampir), namun kami masih perlu waktu untuk mengidentifikasi guru yang berubah jumlah tunjangan profesi dan nomor rekening bank serta surat resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota sebagai bahan penerbitan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang perubahan SK Dirjen PMPTK;
7. Kami memerlukan keuletan, ketelitian, kerjasama semua pihak dan pengertian seluruh guru dan pengawas untuk bersabar agar proses penyaluran tunjangan profesi ini berjalan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan untuk dipedomani dan ditindaklanjuti serta diinformasikan kepada seluruh guru dan pengawas penerima tunjangan profesi.

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Barat  
Sekretaris,



Des. H. SYARIF HIDAYAT, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 19560713 198003 1 008

mbusan Yth :  
Dirjen PMPTK Depdiknas di Jakarta;  
Kepala KPPN Bandung di Bandung.